# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Anggaran merupakan alat penggerak yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan suatu roda pemerintahan (Adriani,Atmadja, dan Dharmawan, 2015). Demikian pula dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang merupakan instrument penting dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Dengan adanya desentralisasi fiskal, desa didanai oleh beberapa sumber pendapatan, salah satunya berasal dari dana transfer pemerintah pusat yaitu dana desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota yang digulirkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien.[2]

Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengatur penyediaan dan penyaluran dana yang digunakan untuk membiayai anggaran belanja dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja desa. Menteri atau pimpinan lembaga keuangan negara selaku pengguna anggaran

[2] Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 133-134

mengeluarkan peraturan untuk mengatur setiap anggaran yang akan keluar. Peraturan tersebut adalah peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Yang disempurnakan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan dijelaskan secara umum, untuk lebih detailnya dijelaskan di dalam Peraturan Direktorat Jenderal. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 diturunkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-4/PB/2019, untuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 diturunkan di dalam Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2020.

Pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 untuk penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilalui hanya untuk transito saja, penyalurannya dalam bentuk nihil atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan pada hari itu juga akan disalurkan ke RKD. Namun pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/ 2018 untuk penyaluran dana desa disalurkan dari RKUN ke RKUD ke RKUD harus disalurkan paling lambat 7 hari kerja.

Dana desa dari APBN disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh menteri keuangan selaku bendahara umum Negara (BUN) melalui KPPN, sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan APBD.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau disingkat KPPN selaku kuasa bendahara umum Negara memiliki fungsi dan tugas pokok dalam pengelolaan dana desa. Tugas – tugas tersebut meliputi : menyalurkan

Dana Desa sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019.

Pandemi merupakan suatu wabah penyakit global. Menurut *World Health Organization* (WHO), pandemic dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Terdapat banyak contoh dalam sejarah, yang terbaru adalah pandemic *COVID-19* atau *coronavirus*. *Coronavirus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis *coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle east Respiratory Syndrome* (*MERS*) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (*SARS*). *Coronavirus* ini dinyatakan oleh WHO pada 12 Maret 2020.

Pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemic Covid-19 untuk penyaluran dana desa terdapat perubahan atas peraturan yang berlaku. Terdapat 3 perubahan yaitu : 1) Peraturan Menteri keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pendemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang perubahan atas peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa perubahan peraturan ini mengatur terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 2020

Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa perubahan peraturan ini membahas terkait relaksasi atau kemudahan dalam penyaluran Dana Desa.

Penyaluran dana desa di KPPN Blitar untuk kabupaten Tulungagung sebanyak 257 desa. Sedangkan untuk kabupaten Blitar sebanyak 220 desa. Dikarenakan mengelola dan menyalurkan dana desa sebanyak 457 tersebut tentunya KPPN Blitar mengalami hambatan- hambatan dalam penyalurannya. Dan juga terdapat perubahan peraturan karena adanya pandemic tersebut dapat mempengaruhi kinerja sumber daya manusia.

Atas dasar uraian tersebut, peneliti ingin meneliti optimalisasi pengelolaan dan penyaluran dana desa di Era pandemic di KPPN Blitar, agar dapat bermanfaat untuk masyarakat umum terutama bagi pihak pemerintah desa dibawah naungan KPPN Blitar yang mendapatkan APBdes., sehingga penelitian ini berjudul : “ **Optimalisasi Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa Di Era Pandemi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar (Sesuai PMK Nomor 205/PMK.07/2019)**”.

## B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka fokus penelitian saya yakni :

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Era Pandemi di KPPN Blitar?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa di Era Pandemi di KPPN Blitar?

3. Bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa?
4. Bagaimana optimalisasi usaha-usaha yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dengan penelitian saya ini yakni :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan dana desa di Era Pandemi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar.
2. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penyaluran dana desa di Era Pandemi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar.
3. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa.
4. Untuk menjelaskan optimalisasi usaha yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa.

## D. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar cakupan pembahasan tidak terlalu luas maka penelitian ini hanya akan meneliti :

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Era Pandemi di KPPN Blitar?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa di Era Pandemi di KPPN Blitar?
3. Bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa?

4. Bagaimana optimalisasi usaha-usaha yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa?

Selain itu agar cakupannya tidak terlalu luas, maka harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

## E. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, ada beberapa manfaat yang kemudian hendak diperoleh, antara lain :

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama terhadap bagaimana optimalisasi pengelolaan dan penyaluran dasa desa, dan apakah sudah berjalan optimal atau tidak optimal.

2. Secara Praktis

   Dalam aspek praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang lebih baik tentang bagaimana optimalisasi pengelolaan dan penyaluran dana desa, yang nantinya dapat dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, khususnya bagi pemerintah desa. Selain itu, dapat dijadikan acuan dan masukan untuk meningkatkan pengelolaan dan penyaluran dana desa yang lebih baik.

## F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk memudahkan dalam memahami sebuah definisi, melalui tinjauan definisi konseptual yang bersumber dari teori para tokoh dan definisi operasional yang telah dibuat oleh peneliti dengan acuan judul teori, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul sebagai berikut :

1. Secara Konsep

Untuk menjelaskan dan menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah, peneliti memberikan penjelasan tentang istilah penting yang ada dalam judul ini, diantaranya :

1.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik dapat didefinisikan yaitu mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan social, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor public dan swata

1.2 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditansfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. [3]

1.3 Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa adalah suatu proses, cara, perbuatan menyalurkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditansfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. [4]

2. Menurut Operasionalnya

Akuntansi sektor public adalah teknik dan analisis akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen dibawahnya. Dan pengelolaan dana desa adalah keseluruhan dari proses kegiatan terhadap dana yang bersumber dari APBN yang ditujukan untuk desa yang ditransfer dari APBD. Serta Penyaluran dana desa adalah kegiatan menyalurkan dana yang bersumber dari APBN yang ditujukan untuk desa yang ditransfer dari APBD.

[3]Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
[4]Kamus Besar Bahasa Indonesia

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yaitu menerangkan tentang : kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, yang memuat tentang : pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temua, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang paparan data yang telah didapatkan, dan temuan yang didapatkan dalam penelitian.

**BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang analisis data dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian degan teori dan penelitian yang ada.

## BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran maupun rekomendasi atas penelitian yang telah dilakukan.